



Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

Standar pelayanan usulan mutasi pindah pegawai negeri sipil antar OPD di lingkungan Kabupaten Kayong Utara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari SKPD terkait
2. Surat permohonan pindah dari yang bersangkutan
3. Surat rekomendasi dari unit kerja asal dan rekomendasi dari unit kerja yang dituju

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat/berkas usulan pindah kepada Bagian ASDM.
2. Pemohon menunggu Kasubbag Pengadaan dan Mutasi PNS merekap berkas sebagai bahan yang diusulkan dalam sidang BAPERJAKAT
3. jika usulan tersebut disetujui, maka diterbitkan surat persetujuan pindah yang ditandatangani oleh Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian.
4. Setelah SK Mutasi terbit, pemohon menerima SK Mutasi melalui Bagian APSDM.

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Jika berkas lengkap dan pejabat berada ditempat, maka layanan ini dapat diproses dan diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan ini tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Mutasi PNS

Pengaduan Layanan



Sekretariat Daerah

Jl. Tanah Merah Sukadana Kab. Kayong Utara 78852 081345557673

Pemerintah Kab. Kayong Utara / Sekretariat Daerah

Jika ada keluhan dalam layanan ini, maka pemohon dapat menyampaikan aduan secara tatap muka langsung